



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAPARLI Als SAPANG Bin HUSIN;**
2. Tempat lahir : Munjan;
3. Umur/Tanggal lahir : 32/ 2 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Payalaman, RT. 01, RW. 02, Kecamatan Kute Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa SAPARLI Als SAPANG Bin HUSIN, telah dilakukan penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Kepulauan Anambas, sejak tanggal 25 Januari 2020, sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;

Terdakwa SAPARLI Als SAPANG Bin HUSIN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Januari 2020, sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2020, sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Maret 2020, sampai dengan tanggal 26 April 2020;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 April 2020, sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2020, sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Juli 2020, sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
7. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juni 2020, sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Agustus 2020, sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Hendri Dunan SH dan Rekan yang beralamat di Jl. M Toib Gang Padang Baru, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, berdasarkan Penetapan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Ran, tertanggal 16 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Ran, tanggal 9 Juli 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Ran, tanggal 9 Juli 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Saparli Als Sapang Bin Husin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Saparli Als Sapang Bin Husin** dengan **pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun** dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan. Dan **pidana denda** sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) **subsidiar 6 (enam) bulan penjara**, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone warna putih merk Hammer J7 beserta kartu dengan nomor 082175428901;**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah KTP asli atas nama Saparli ;

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar **Terdakwa** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyampaikan agar diberi keringanan hukuman, karena Terdakwa merasa sangat bersalah, Terdakwa sebagai tulang punggung dalam keluarga dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga serta Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana lainnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa **Terdakwa Saparli Als Sapang Bin Husin** pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2020, bertempat di Lapangan Bola Desa Payalaman Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu**, Perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa** dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari dilakukannya penangkapan terlebih dahulu terhadap Saksi Iskandar Saleh Als Iskandar (dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Kamar Nomor 07 Wisma Kusnijaya yang beralamat di Desa Payamaram Kec. Kute Siantan Kab. Kep. Anambas selanjutnya Saksi Iskandar ada membeli Narkotika jenis

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu kepada Terdakwa dengan melalui perantara dalam jual beli adalah Saksi M. Fardani (dilakukan Penuntutan terpisah) dan terhadap Saksi M. Fardani juga telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Polres Anambas pada hari Sabtu, 25 Januari 2020 sekira pukul 22.30 WIB di lokasi tempat Saksi M. Fardani bekerja yang beralamat Medco Energy di Desa Payamaram Kec. Kute Kab. Kep. Anambas selanjutnya Petugas Kepolisian Polres Anambas kembali melakukan pengembangan penyelidikan dan Petugas Kepolisian Polres Anambas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, 25 Januari 2020 bertempat di rumah yang beralamat di jalan Sulaiman Rt. 01 Rw. 02 Desa Munjan Kec. Siantan Timur Kab. Kep. Anambas selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Handphone warna putih merk Hammer J7 beserta kartu dengan nomor 082175428901;
 2. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 3. 1 (satu) buah KTP asli atas nama Saparli;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. Fardani jika Saksi Iskandar memperoleh Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) Gram dengan cara Saksi Iskandar membelinya dari Saksi Terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu, 25 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Lapangan Bola Desa Payalaman;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Iskandar, jika Saksi Iskandar ada menghubungi Saksi M. Fardani terlebih dahulu untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut dan pada saat itu Saksi M. Fardani ada mengatakan kepada Saksi Iskandar jika Terdakwa ada memiliki Narkotika Jenis Sabu yang untuk dijualbelikan;
- Bahwa terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 1622/NNF/2020 tanggal 06 Februari 2020 menyimpulkan dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik **Tersangka Iskandar Saleh Als Iskandar Bin Taha Saleh** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (Satu)** Nomor

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika.-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari Pegadaian Kantor Unit Anambas, Nomor : 001/PGD/14361/2020 tanggal 27 Januari 2020 telah melakukan Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :
- a. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa **Terdakwa Saparli Als Sapang Bin Husin** pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2020, bertempat di Lapangan Bola Desa Payalaman Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu***, Perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa** dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari dilakukannya penangkapan terlebih dahulu terhadap Saksi Iskandar Saleh Als Iskandar (dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Kamar Nomor 07 Wisma Kusnijaya yang beralamat di Desa Payamaram Kec. Kute Siantan Kab. Kep. Anambas selanjutnya Saksi Iskandar ada membeli Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa dengan melalui perantara dalam jual beli adalah Saksi M. Fardani (dilakukan Penuntutan terpisah) dan terhadap Saksi M. Fardani juga telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Polres Anambas pada hari Sabtu, 25 Januari 2020 sekira pukul 22.30 WIB di lokasi tempat Saksi M. Fardani bekerja yang beralamat Medco Energy di Desa Payamaram Kec. Kute Kab. Kep. Anambas selanjutnya Petugas Polres Anambas kembali melakukan pengembangan penyelidikan dan Petugas Polres Anambas

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, 25 Januari 2020 bertempat di rumah yang beralamat di jalan Sulaiman Rt. 01 Rw. 02 Desa Munjan Kec. Siantan Timur Kab. Kep. Anambas selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Handphone warna putih merk Hammer J7 beserta kartu dengan nomor 082175428901;
2. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah KTP asli atas nama Saparli;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. Fardani jika Saksi Iskandar memperoleh Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) Gram dengan cara Saksi Iskandar membelinya dari Saksi Terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu, 25 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Lapangan Bola Desa Payalaman;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Iskandar, jika Saksi Iskandar ada menghubungi Saksi M. Fardani terlebih dahulu untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut dan pada saat itu Saksi M. Fardani ada mengatakan kepada Saksi Iskandar jika Terdakwa ada memiliki Narkotika Jenis Sabu yang untuk dijualbelikan;
- Bahwa terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum, *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* bukan tanaman yang tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 1622/NNF/2020 tanggal 06 Februari 2020 menyimpulkan dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik **Tersangka Iskandar Saleh Als Iskandar Bin Taha Saleh** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (Satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari Pegadaian Kantor Unit Anambas, Nomor : 001/PGD/14361/2020 tanggal 27 Januari 2020 telah melakukan Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika -----**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut,
Terdakwa tidak mengajukan sanggahan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **INDRA Bin H. MUSTAJUN**, bersumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa mulanya Saksi dimintakan menyaksikan penangkapan dan
penggeledahan terhadap Saksi ISKANDAR SALEH Als ISKANDAR,
karena kedapatan membawa narkotika, yang ditangkap pada hari
Sabtu, 25 Januari 2020, pukul 22.00 WIB, bertempat di kamar 007,
Wisma Kusni Jaya, Desa Payamaran, Kecamatan Kute Siantan,
Kabupaten Anambas, oleh Satresnarkoba dari Polres Anambas;
- Bahwa atas pengembangan dari kasus Saksi ISKANDAR SALEH Als
ISKANDAR, Saksi juga diminta kembali untuk menyaksikan
penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi M FARDANI Als
DANI, pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2020, sekira pukul 22.30
WIB, di lokasi tempat Saksi M FARDANI Als DANI bekerja yang
beralamat Medco Energy di Desa Payamaram, Kecamatan Kute,
Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa atas pengembangan dari kasus Saksi ISKANDAR SALEH Als
ISKANDAR dan Saksi M FARDANI Als DANI, Saksi juga diminta
kembali untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap
Terdakwa SAPARLI, di rumahnya yang berada di Jalan Sulaiman, RT
001, RW 002, Desa Munjan, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten
Kepulauan Anambas, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan
penggeledahan badan yang disaksikan oleh Saksi Indra ditemukan
barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Handphone warna putih merk Hammer J7 beserta kartu
dengan nomor 082175428901;
 2. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 3. 1 (satu) buah KTP asli atas nama Saparli;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada
keberatan dan membenarkan semua keterangan yang disampaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **NEDDI Fiqih Junaidi Avista**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Anambas, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAPARLI, pada hari Sabtu, 25 Januari 2020, pukul 23.12 WIB, di Jalan Sulaiman, RT 001, RW 002, Desa Munjan, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, setelah dilakukan pengembangan kasus terhadap penangkapan Saksi ISKANDAR SALEH Als ISKANDAR dan Saksi M FARDANI Als DANI;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAPARLI dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone warna putih merk Hammer J7 beserta kartu dengan nomor 082175428901;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah KTP asli atas nama Saparli;
- Bahwa pada awalnya berdasarkan keterangan Terdakwa SAPARLI, jika sebelum terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu dimaksud Terdakwa SAPARLI ada dihubungi oleh Saksi M. Fardani Als DANI yang memesan Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Saksi M. Fardani Als DANI menghubungi via pesan singkat dari handphone Saksi M. Fardani Als DANI kepada Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu kepada Saksi ISKANDAR SALEH Als ISKANDAR sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Lapangan Bola Desa Payalaman, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi lisan pada saat ditangkap, Saksi M FARDANI Als DANI mengakui jika telah membantu Saksi ISKANDAR SALEH Als ISKANDAR untuk mendapatkan Narkotika jenis Sabu dengan cara menjadi penghubung menanyakan kesediaan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa SAPARLI;
- Bahwa mulanya Saksi ISKANDAR SALEH Als ISKANDAR hendak membeli narkotika jenis sabu sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian melalui pesan singkat handphone kepada Terdakwa M FARDANI bertanya dan meminta dicarikan barang (narkotika jenis sabu) tersebut;
- Bahwa terlebih dahulu Terdakwa M FARDANI, menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu kepada Saksi SAPARLI, selanjutnya Saksi SAPARLI membalas pesan singkat handphone, yaitu Saksi ISKANDAR SALEH Als

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISKANDAR dapat membeli langsung kepada Saksi SAPARLI di lapangan bola, Payalaman, pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2020, pukul 21.00 WIB;

- Bahwa kemudian Terdakwa M FARDANI memberitahukan kepada Saksi ISKANDAR SALEH Als ISKANDAR dapat membeli langsung narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi SAPARLI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No Lab 1622/NNF/2020, dengan kesimpulan yaitu barang bukti milik Terdakwa ISKANDAR SALEH Als ISKANDAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa pembelian Narkoba jenis Sabu tersebut antara Saksi ISKANDAR SALEH Als ISKANDAR dengan Saksi SAPARLI, melalui perantara Terdakwa FARDANI, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan semua keterangan yang disampaikan;

3. Saksi **ISKANDAR SALEH Als ISKANDAR Bin TAHA SALEH**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ISKANDAR SALEH Als ISKANDAR telah menghubungi Saksi M FARDANI Als DANI melalui pesan singkat handphone, berpesan untuk mencari narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2020, pukul 15.00 WIB;
- Bahwa kemudian pada pukul 18.00 WIB, Saksi M FARDANI Als DANI memberitahukan melalui pesan singkat handphone kepada Saksi ISKANDAR SALEH Als ISKANDAR, yaitu narkoba jenis sabu tersebut dapat dibeli langsung kepada Terdakwa SAPARLI dengan cara bertemu di lapangan bola di Payalaman pada pukul 21.00 WIB;
- Bahwa pada pukul 21.00 WIB, di lapangan bola di Payalaman, Saksi ISKANDAR SALEH Als ISKANDAR bertemu langsung dengan Terdakwa SAPARLI dan membeli paket narkoba jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram, sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai, namun Saksi ISKANDAR SALEH Als ISKANDAR tidak ditemani oleh Saksi M FARDANI Als DANI karena pada saat itu sedang bekerja di PT MEDCO;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang Saksi ISKANDAR SALEH Als ISKANDAR beli dari Terdakwa SAPARLI dengan perantara Saksi M. FARDANI Als DANI tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang atau Dinas Kesehatan;
- Bahwa pada pukul 22.00 WIB, Saksi ISKANDAR SALEH Als ISKANDAR ditangkap, digeledah dan diinterogasi secara lisan, ditemukan bukti berupa narkoba jenis sabu seberat 0,14 gram (nol koma empat belas) gram, kemudian dilakukan pengembangan kasus dengan penangkapan terhadap Saksi M FARDANI Als DANI dan Terdakwa SAPARLI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan semua keterangan yang disampaikan;

4. Saksi **M FARDANI Als DANI**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi M FARDANI ditangkap oleh Petugas Sat Resnarkoba Polres Anambas pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2020, sekira pukul 22.30 WIB, di lokasi PT. Medco Energi, Desa Payamaram, Kecamatan Kute Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagai pengembangan terhadap perkara Saksi ISKANDAR SALEH Als ISKANDAR;
- Bahwa semula Terdakwa SAPARLI telah dihubungi Saksi M FARDANI Als DANI pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2020, pukul 12.00 WIB, yang menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu paket seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk dipakai bersama dengan saudara YANTO, dengan meminta bertemu di lapangan Volly Payalaman;
- Bahwa kemudian Saksi M FARDANI Als DANI telah dihubungi Saksi ISKANDAR SALEH Als ISKANDAR, pukul 15.00 WIB, melalui pesan singkat handphone, yang bertanya dan meminta dicarikan barang (narkoba jenis sabu) seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi M FARDANI Als DANI menghubungi Terdakwa SAPARLI terlebih dahulu untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi M FARDANI Als DANI menginformasikan kepada Saksi ISKANDAR SALEH Als ISKANDAR jika barang (Narkoba Jenis Sabu) yang dipeskannya udah bisa diambil dan dibeli langsung kepada Terdakwa SAPARLI di lapangan bola, Payalaman, pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2020, pukul 21.00 WIB;
- Bahwa pada saat Saksi ISKANDAR SALEH Als ISKANDAR melakukan transaksi Narkoba jenis Sabu tersebut dengan Terdakwa SAPARLI, adapun

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi M FARDANI Als DANI tidak ikut langsung menyaksikan dan berada di sana dikarenakan Saksi M FARDANI Als DANI sedang kerja lembur di lokasi PT. Medco Energi Desa Payamaram, Kecamatan Kute Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas;

- Bahwa Saksi M FARDANI Als DANI hanya memberitahukan kepada Saksi ISKANDAR SALEH Als ISKANDAR untuk segera menjumpai Terdakwa SAPARLI yang telah menunggu di lapangan bola, Payalaman untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu seperti yang telah diinginkan oleh Saksi ISKANDAR SALEH Als ISKANDAR sebelumnya;
- Bahwa pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut antara Saksi ISKANDAR SALEH Als ISKANDAR dan Terdakwa SAPARLI, tidak ada memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan semua keterangan yang disampaikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 KUHAP Jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, namun Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan diri Terdakwa (saksi **a de charge**);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone warna putih merk Hammer J7 beserta kartu dengan nomor 082175428901;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah KTP asli atas nama Saparli;

Terhadap barang bukti tersebut telah ditanggapi oleh Saksi-saksi dan Terdakwa yang pada pokoknya barang bukti tersebut diketahui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang narkotika jenis sabu yang Terdakwa SAPARLI jual kepada Saksi ISKANDAR SALEH Als ISKANDAR, dan Saksi M FARDANI Als DANI, diperoleh dari saudara DANI (DPO) dan Saksi menjualnya kepada Saksi ISKANDAR SALEH Als ISKANDAR dan juga terhadap Saksi M FARDANI Als DANI;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2020, pukul 12.00 WIB, semula Terdakwa SAPARLI telah dihubungi Saksi M FARDANI Als DANI yang menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu paket seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk dibeli dan dipakai bersama dengan saudara YANTO, dengan meminta bertemu di lapangan Volly Payalaman;
- Bahwa pada saat bertemu di lapangan Volly Payalaman, Terdakwa SAPARLI menjual paket narkoba jenis sabu secara langsung kepada Saksi M FARDANI Als DANI seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada pukul 15.00 WIB, Saksi ISKANDAR SALEH Als ISKANDAR mengakui telah menghubungi Saksi M FARDANI melalui pesan singkat handphone berpesan untuk mencari narkoba jenis sabu untuk dibeli seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi M FARDANI Als DANI telah berupaya membantu mencari dan mendapatkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa SAPARLI dengan cara Saksi M FARDANI Als DANI menghubungi Saksi SAPARLI terlebih dahulu untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada pukul 18.00 WIB, Saksi M FARDANI Is DANI memberitahukan melalui pesan singkat handphone kepada Saksi ISKANDAR SALEH Als ISKANDAR, yaitu narkoba jenis sabu tersebut dapat dibeli langsung kepada Terdakwa SAPARLI pada pukul 21.00 WIB, dengan cara bertemu di lapangan bola di Payalaman;
- Bahwa pada pukul 21.00 WIB, pada saat di lapangan bola di Payalaman, Terdakwa SAPARLI bertemu langsung dengan Saksi ISKANDAR SALEH Als ISKANDAR dan **menjual paket narkoba jenis sabu** seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram, sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai, namun Saksi ISKANDAR SALEH Als ISKANDAR tidak ditemani oleh Saksi M FARDANI Als DANI karena pada saat itu sedang bekerja di PT MEDCO;
- Bahwa bermaksud untuk menggunakan narkoba jenis sabu yang telah dibeli tersebut di dalam sebuah kamar No 7 pada Wisma Kusnijaya, yang beralamat di Desa Payamaram, Kecamatan Kute Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, pada pukul 22.00 WIB, Saksi ISKANDAR SALEH Als ISKANDAR ditangkap dan digeledah oleh saudara OTAR WELFREDO GULTOM beserta Sat Resnarkoba Polres Anambas setelah dilakukan penyelidikan dan penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh Saksi INDRA;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi ISKANDAR SALEH Als ISKANDAR diinterogasi secara lisan dan dilakukan pengembangan dari kasus tersebut, Saksi M FARDANI Als DANI ditangkap dan digeledah pada hari Sabtu, 25 Januari 2020, pukul 22.30 WIB, di lokasi PT. Medco Energy di Desa Payamaram, Kecamatan Kute, Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa setelah Terdakwa M FARDANI dilakukan interogasi lisan, kemudian kasus ini dikembangkan kembali untuk menangkap Terdakwa SAPARLI;
- Bahwa pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut antara Saksi ISKANDAR SALEH Als ISKANDAR dan Terdakwa SAPARLI melalui perantara Saksi M FARDANI Als DANI, tidak ada memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa barang narkotika jenis sabu yang Terdakwa SAPARLI jual kepada Saksi ISKANDAR SALEH Als ISKANDAR, dan Saksi M FARDANI Als DANI, diperoleh dari saudara DANI (DPO) dan Saksi menjualnya kepada Saksi ISKANDAR SALEH Als ISKANDAR dan juga terhadap Saksi M FARDANI Als DANI;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2020, pukul 12.00 WIB, semula Terdakwa SAPARLI telah dihubungi Saksi M FARDANI Als DANI yang menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu paket seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk dibeli dan dipakai bersama dengan saudara YANTO, dengan meminta bertemu di lapangan Volly Payalaman;
- Bahwa pada saat bertemu di lapangan Volly Payalaman, Terdakwa SAPARLI menjual paket narkotika jenis sabu secara langsung kepada Saksi M FARDANI Als DANI seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada pukul 15.00 WIB, Saksi ISKANDAR SALEH Als ISKANDAR mengakui telah menghubungi Saksi M FARDANI melalui pesan singkat handphone berpesan untuk mencari narkotika jenis sabu untuk dibeli seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi M FARDANI Als DANI telah berupaya membantu mencari dan mendapatkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa SAPARLI dengan cara Saksi M FARDANI Als DANI menghubungi Saksi SAPARLI terlebih dahulu untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada pukul 18.00 WIB, Saksi M FARDANI Is DANI memberitahukan melalui pesan singkat handphone kepada Saksi ISKANDAR SALEH Als ISKANDAR, yaitu narkoba jenis sabu tersebut dapat dibeli langsung kepada Terdakwa SAPARLI pada pukul 21.00 WIB, dengan cara bertemu di lapangan bola di Payalaman;
- Bahwa pada pukul 21.00 WIB, pada saat di lapangan bola di Payalaman, Terdakwa SAPARLI bertemu langsung dengan Saksi ISKANDAR SALEH Als ISKANDAR dan **menjual paket narkoba jenis sabu** seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram, sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai, namun Saksi ISKANDAR SALEH Als ISKANDAR tidak ditemani oleh Saksi M FARDANI Als DANI karena pada saat itu sedang bekerja di PT MEDCO;
- Bahwa bermaksud untuk menggunakan narkoba jenis sabu yang telah dibeli tersebut di dalam sebuah kamar No 7 pada Wisma Kusnijaya, yang beralamat di Desa Payamaram, Kecamatan Kute Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, pada pukul 22.00 WIB, Saksi ISKANDAR SALEH Als ISKANDAR ditangkap dan digeledah oleh saudara OTAR WELFREDO GULTOM beserta Sat Resnarkoba Polres Anambas setelah dilakukan penyelidikan dan penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh Saksi INDRA;
- Bahwa setelah Saksi ISKANDAR SALEH Als ISKANDAR diinterogasi secara lisan dan dilakukan pengembangan dari kasus tersebut, Saksi M FARDANI Als DANI ditangkap dan digeledah pada hari Sabtu, 25 Januari 2020, pukul 22.30 WIB, di lokasi PT. Medco Energy di Desa Payamaram, Kecamatan Kute, Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa setelah Terdakwa M FARDANI dilakukan interogasi lisan, kemudian kasus ini dikembangkan kembali untuk menangkap Terdakwa SAPARLI;
- Bahwa pembelian Narkoba jenis Sabu tersebut antara Saksi ISKANDAR SALEH Als ISKANDAR dan Terdakwa SAPARLI melalui perantara Saksi M FARDANI Als DANI, tidak ada memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Ran



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam surat dakwaannya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai bentuk dari surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif, yaitu Dakwaan Pertama diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Dakwaan Kedua diancam dengan pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka langsung saja Majelis Hakim memilih mempertimbangkan Dakwaan Pertama dengan ancaman pidana yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika;
3. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama SAPARLI Alias SAPANG Bin HUSIN, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Ran



terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau “*error in persona*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan frasa “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” dari perbuatan Terdakwa terlebih dahulu lebih baik jika dijelaskan frasa “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika”, karena frasa “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” merupakan unsur yang pembuktiannya ditujukan dan digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa SAPARLI;

Menimbang bahwa frasa “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika”, merupakan frasa bersifat alternatif sehingga setiap pembagian dari sub frasa tersebut tidak perlu dibuktikan semua, sehingga dengan terbuktinya salah satu sub dari frasa tersebut maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud “**menawarkan untuk menjual**” adalah : *mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai) untuk dijual; menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;*

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud “**menjual**” adalah : *memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; mengandung makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan*



kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud "**membeli**" adalah : *memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang; mengandung makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;*

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "**menjadi perantara dalam jual beli**" adalah : *menjabat pekerjaan (sebagai) pialang; makelar; calo (dalam jual beli dan sebagainya); artinya sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapatkan barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;*

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "**menukar**" adalah : *mengganti (dengan yang lain); menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan menyerahkan diartikan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;*

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "**menyerahkan**" adalah: *memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);*

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa dan setelah mencermati fakta-fakta hukum tersebut di atas narkoba jenis sabu yang Terdakwa SAPARLI jual kepada Saksi ISKANDAR SALEH Als ISKANDAR, dan Saksi M FARDANI Als DANI, diperoleh dari **membeli** dari saudara DANI (DPO) dan Saksi **menjualkannya** kepada Saksi ISKANDAR SALEH Als ISKANDAR dan juga terhadap Saksi M FARDANI Als DANI;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2020, pukul 12.00 WIB, semula Saksi SAPARLI telah dihubungi Terdakwa M FARDANI Als DANI yang menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu paket seharga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk **dibeli** dan dipakai bersama dengan saudara YANTO, dengan meminta bertemu di lapangan Volly Payalaman;

Menimbang, bahwa pada pukul 15.00 WIB, Saksi ISKANDAR SALEH Als ISKANDAR mengakui telah menghubungi Saksi M FARDANI Als DANI melalui pesan singkat handphone berpesan untuk mencarikan narkoba jenis sabu untuk dibeli seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Saksi M FARDANI Als DANI telah berupaya membantu mencarikan dan mendapatkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa SAPARLI dengan cara Saksi M FARDANI Als DANI menghubungi Terdakwa SAPARLI terlebih dahulu untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 18.00 WIB, Saksi M FARDANI Als DANI memberitahukan melalui pesan singkat handphone kepada Saksi ISKANDAR SALEH Als ISKANDAR, yaitu narkoba jenis sabu tersebut dapat dibeli langsung kepada Terdakwa SAPARLI pada pukul 21.00 WIB, dengan cara bertemu di lapangan bola di Payalaman. Kemudian pada pukul 21.00 WIB, pada saat di lapangan bola di Payalaman, Saksi ISKANDAR SALEH Als ISKANDAR bertemu langsung dengan Terdakwa SAPARLI dan **menjual** paket narkoba jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram, sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai, namun Saksi ISKANDAR SALEH Als ISKANDAR tidak ditemani oleh Saksi M FARDANI Als DANI karena pada saat itu sedang bekerja di PT MEDCO;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sub frasa yang paling relevan dengan tindakan Terdakwa SAPARLI yaitu narkoba jenis sabu yang Terdakwa SAPARLI jual kepada Saksi ISKANDAR SALEH Als ISKANDAR, dan Saksi M FARDANI Als DANI, diperoleh dari **membeli** dari saudara DANI (DPO) dan Saksi **menjualkannya** kepada Saksi ISKANDAR SALEH Als ISKANDAR dan juga terhadap Saksi M FARDANI Als DANI, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2020, pukul 12.00 WIB, semula Terdakwa SAPARLI telah dihubungi Saksi M FARDANI Als DANI yang menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu paket seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk **dijual** dan dipakai Saksi M FARDANI Als DANI bersama dengan saudara YANTO, dengan meminta bertemu di lapangan Volly Payalaman, serta pada pukul 15.00 WIB, Saksi ISKANDAR SALEH Als ISKANDAR mengakui telah menghubungi Saksi M FARDANI Als DANI melalui pesan singkat handphone berpesan untuk mencarikan narkoba jenis sabu untuk dibeli seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Saksi M FARDANI Als DANI telah berupaya membantu mencarikan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Ran



dan mendapatkan narkoba jenis sabu (menjadi perantara) kepada Terdakwa SAPARLI dengan cara Saksi M FARDANI Als DANI menghubungi Terdakwa SAPARLI terlebih dahulu untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 18.00 WIB, Saksi M FARDANI ls DANI memberitahukan melalui pesan singkat handphone kepada Saksi ISKANDAR SALEH Als ISKANDAR, yaitu narkoba jenis sabu tersebut dapat **dibeli langsung** kepada Terdakwa SAPARLI pada pukul 21.00 WIB, dengan cara bertemu di lapangan bola di Payalaman, kemudian pada pukul 21.00 WIB, pada saat di lapangan bola di Payalaman, Terdakwa SAPARLI bertemu langsung dengan Saksi ISKANDAR SALEH Als ISKANDAR dan **menjual paket narkoba jenis sabu** seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram, sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai, namun Saksi ISKANDAR SALEH Als ISKANDAR tidak ditemani oleh Saksi M FARDANI Als DANI karena pada saat itu sedang bekerja di PT MEDCO. Dengan demikian sub frasa **“membeli”** dan **“menjual”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa SAPARLI;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya frasa **“membeli”** dan **“menjual”** pada unsur ini, secara tidak langsung frasa **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”** juga telah terpenuhi, namun diperkuat dalam Keterangan Saksi-Saksi dan fakta hukum yang saling bersesuaian, yaitu dalam jual beli narkoba jenis sabu oleh Saksi ISKANDAR SALEH Als ISKANDAR dan Terdakwa SAPARLI secara tunai, tidak memperoleh izin dari instansi yang berwenang atau Dinas Kesehatan, oleh karenanya frasa **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”** telah terpenuhi, sehingga unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba membedakan Narkoba



menjadi 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III. Penggolongan Narkotika tersebut ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa dan Surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Laboratorium 1622/NNF/2020, dengan kesimpulan yaitu barang bukti milik Terdakwa ISKANDAR SALEH Als ISKANDAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening seberat 0,14 (nol koma empatbelas) gram tersebut merupakan **Narkotika Golongan I**, sehingga unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif pertama, yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa telah dapat dikualifikasikan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum dalam membeli atau menerima Narkotika Golongan I", dan haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum dalam membeli atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim hendak mempertimbangkan perihal kemampuan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Pelaku Tindak Pidana
- 2) Kesalahan
- 3) Kemampuan Bertanggungjawab

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur tersebut diatas;

Ad.1 Pelaku Tindak Pidana

Menimbang, bahwa pelaku adalah setiap orang yang melakukan "sendiri" sesuatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau, barang



siapa yang melakukan "sendiri" sesuatu perbuatan yang menimbulkan sesuatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa *adresat* dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini telah dirumuskan secara *ekpresif verbis, in casu* Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana tersebut, dan ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2 Kesalahan

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat, sebenarnya Terdakwa dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut, dengan demikian kesalahan tertuju kepada dua hal, yaitu pencelaan terhadap perilaku menyimpang dari standar etis yang berlaku pada waktu tertentu dalam masyarakat dan penilaian hukum terhadap psikologis perilaku tersebut;

Menimbang, bahwa pencelaan dari segi masyarakat adalah penilaian normatif terhadap kesalahan Terdakwa, artinya ada tidaknya kesalahan bukan terletak pada keadaan senyatanya pada batin Terdakwa, tetapi tergantung pada penilaian hukum mengenai keadaan batin Terdakwa, atau dengan kata lain pengertian kesalahan yang normatif berpangkal tolak pada penilaian hukum terhadap psikologis Terdakwa ketika melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa kesalahan psikologis adalah sikap batin atau keadaan jiwa dari si pembuat, berupa kesengajaan dan/ atau kealpaan terhadap perilaku menyimpang dari standar etis (diformulasikan dalam hukum positif) yang berlaku pada waktu tertentu dalam masyarakat dan perbuatan tersebut dicela;

Menimbang, bahwa pasal yang didakwakan kepada Terdakwa adalah merupakan formulasi hukum positif (standar etis) sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat terhadap Terdakwa yang melakukan perilaku menyimpang;

Menimbang, bahwa mengenai semua unsur tindak pidana telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan *actus reus* tersebut di atas, dengan demikian Terdakwa telah bersalah karena secara normatif, telah melanggar pasal tersebut di atas yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Pertama;



Menimbang, bahwa dengan telah terbukti ada kesalahan pada diri Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi juga;

Ad.3 Kemampuan Bertanggungjawab

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan dengan baik, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum yang sempurna, dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti semua unsur pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim tidak ditemukan alasan pemaaf sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat (2) KUHP dan Pasal 51 ayat 2 KUHP maupun avas, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya seperti yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa tersebut dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim setuju dengan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara PDM-24/TRP/05/2020, tertanggal 27 Agustus 2020, dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa bersalah melakukan perbuatan "Tanpa Hak dan Melawan Hukum dalam membeli atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun tidak sependapat perihal lamanya pidana penjara (*strafmaat*) yang hendak dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa permohonan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai ambivalensi dari keadaan meringan yang dianggap relevan bagi penentuan berat-ringan pidana (*ambivalenz der strafzumessungstatschen*) sebagaimana yang termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak sanggup membayar Pidana Denda, sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum, maka sudah sepatutnya Terdakwa dibebani dengan Pidana Kurungan sebagaimana adagium dalam hukum yang berbunyi (*qui non potest solver poenam in aere, luat in corpore*) "siapa yang tidak mampu membayar maka ia harus melunasinya dengan derita badan";

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang giat melakukan pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku berterus terang di Persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatan tindak pidana dan berjanji tidak akan mengulanginya

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan, berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP, terhadap benda-benda yang dilakukan penyitaan yang sah, yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone warna putih merk Hammer J7 beserta kartu dengan nomor 082175428901, yang digunakan sebagai alat berkomunikasi dalam transaksi narkoba sudah sepatutnya untuk dimusnahkan, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang bernilai ekonomis sudah sepatutnya dirampas untuk negara, dan 1 (satu) buah KTP asli atas nama Saparli yang sifatnya menunjukkan identitas dari Terdakwa sudah sepatutnya juga dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana dan selanjutnya berdasarkan Pasal 222 KUHP, kepada mereka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Ran



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAPARLI Als SAPANG Bin HUSIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum dalam membeli atau menerima Narkotika Golongan I Jenis Sabu**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SAPARLI Als SAPANG Bin HUSIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun, dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone warna putih merk Hammer J7 beserta kartu dengan nomor 082175428901
- Dimusnahkan**
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Dirampas Untuk Negara**
- 1 (satu) buah KTP asli atas nama Saparli
- Dikembalikan kepada SAPARLI Als SAPANG Bin HUSIN**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, oleh Kami **MARSELINUS AMBARITA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DESMOND FREDDY, S.H.**, dan **M. FAUZI. N, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020, oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh, **HADRY. B, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai dan dihadiri oleh **ALLAN HARAHAH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan didampingi HENDRI DUNAN, S.H., sebagai Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desmon Freddy, S.H.

Marselinus Ambarita S.H., M.H.

M. Fauzi. N, S.H.

Panitera Pengganti,

Hadry. B, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)